

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd)**

***Alex Firdaus Simaremare¹, Lu Sudirman², Elza Syarief³**

^{1,2,3}Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Batam, Indonesia

*alexfirdausm96@gmail.com

ABSTRACT

One of the products of non-codified criminal regulations that adheres to a special minimum system. Article 12 paragraph (2) of the Criminal Code specifies the minimum criminal penalties applicable in Indonesia for one day of imprisonment, while Article 18 paragraph (1) of the Criminal Code also specifies one day of imprisonment as the minimum sentence for imprisonment. This is typically the case. However, the Criminal Code does not regulate the specific minimum criminal hazard level. Article 103 of the Criminal Code states that laws outside the Criminal Code can regulate special rules; in this case, based on the District Court Decision Number: 42 / Pid.Sus / 2019 PN Bpd, the defendant Syamsul Rizal Bin Zainal was sentenced in accordance with the subsidiary charges of the Public Prosecutor article 111 paragraph 1 with a minimum criminal threat of 4 years and a fine of Rp. 800,000,000 (Eight Hundred Million Rupees). In this legal research, a legal approach, a conceptual approach, and a case approach will be utilized, along with specific research requirements. In this investigation, both primary and secondary legal materials were utilized. The analyzed legal material is presented in a methodical, logical, and reasonable manner. On the basis of the study's findings, it is possible to conclude that the criminal conviction below the specified minimum in decision number 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd violates the principle of legality (nulla poena sine lege), as the decision lacks legal considerations.

Produk peraturan pidana nonkodifikasi yang sistemnya minimum khusus terdapat Pasal 12 ayat (2) KUHP menentukan minimal pidana penjara yang berlaku di Indonesia selama satu hari penjara, sedangkan Pasal 18 ayat (1) KUHP juga menetapkan satu hari pidana penjara sebagai minimal pidana penjara. Ini biasanya terjadi. Namun, KUHP tidak mengatur tingkat bahaya pidana minimum tertentu. Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa undang-undang di luar KUHP dapat mengatur aturan-aturan khusus; dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 42/Pid.Sus/2019 PN Bpd, terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal divonis sesuai dengan tuntutan subsider JPU pasal 111 ayat 1 dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Dalam penelitian hukum ini akan digunakan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, beserta kebutuhan penelitian yang spesifik. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang dianalisis adalah disajikan secara metodis, logis, dan masuk akal. Berdasarkan temuan kajian, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan di bawah amar putusan nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd melanggar asas legalitas (nulla poena sine lege), karena putusan tersebut kurang pertimbangan hukum.

Kata Kunci: *Penjatuhan Pidana, Minimum Khusus, Pidana Narkotika.*

A. PENDAHULUAN

Hukum menentukan hal-hal yang seharusnya dijalankan, sesuatu hal yang diperbolehkan, dan yang tidak diperbolehkan. Objek hukum bukan hanya orang yang benar-benar melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga kemungkinan perilaku hukum dan aparatur negara yang bertindak sesuai dengan hukum (Palsari, 2021). Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan kehendak hukum yang berupa buah pikiran pembuat undang-undang, yang dituangkan dalam peraturan hukum, sehingga menjadi kenyataan (Darmawan et al., 2021). KUHP sebagai bagian pelaksana dari salah satu aturan negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi kerangka dalam penegakan hukum pidana (Ariandi, 2022). Dimana dalam ketentuannya ada memiliki ancaman penjara dan denda yang dalam tingkatan minimal dan maksimal. Ancaman ini untuk pasal-pasal yang melibatkan perdagangan narkotika (Saputro, 2021).

Dalam perkara pidana yang diatur secara khusus (*Lex Expert*), di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dicermati adanya batasan mengenai pidana minimum khusus. Pidana minimum tunggal didefinisikan sebagai pidana dengan jangka waktu minimal dalam jangka waktu tertentu dan hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan tertentu di luar KUHP (Nur et al., 2021). Hukuman minimum khusus diberlakukan untuk menunjukkan beratnya kejahatan dan untuk mengurangi perbedaan hukuman (Muladi, 2010). Dimana disparitas pidana itu sendiri berupa adanya perbedaan besaran hukuman terhadap perkara yang dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai produk hukum yang mewajibkan hukuman minimal. Tujuannya, karena potensi hukuman yang berat, pembentukan sistem hukuman minimum yang unik akan berdampak pada pelaku penggunaan narkotika, bertindak sebagai pencegahan. Urgensi penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia menjadi salah satu alasan utama di balik pelaksanaan pergerakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Saputro, 2021). Alasannya, setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah orang yang mengonsumsi narkoba, dan alasan kenaikan tersebut seringkali karena vonis hakim yang ringan, yang tidak membuat jera.

Jika memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, ada ketentuan yang memberikan penerapan pidana minimum khusus. Salah satunya pada Pasal 111 ayat (1) dimana disebutkan: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dapat dikenakan pidana berupa penjara dan denda”. (UU No. 35, 2009).

Merujuk pada pasal tersebut, hakim dalam mengambil putusan dalam kasus narkoba harus dapat menetapkan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, meskipun telah mengambil keputusan hukum, hakim sendiri menghadapi tuntutan minimal. ancaman pidana (sanksi) dalam memutus dengan kebebasan (independensi) hakim di samping itu hakim berhak untuk bebas mengambil keputusan dan mengambil. Peradilan merupakan lembaga yang merdeka dan bebas, dengan kata lain tidak dapat dihalangi oleh segala bentuk campur tangan pihak manapun sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 Dengan Pertimbangan Khusus (Pratama et al., 2020). Namun dalam ke putusan (Frans, 2022)nyataannya ditemukan bahwa hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan pidana minimum khusus, sehingga bertentangan dengan asas legalitas.

Tugas seorang hakim adalah mengambil keputusan atas perkara yang di hadapannya, untuk menentukan persoalan-persoalan yang meliputi hubungan hukum, nilai hukum, tingkah laku dan eksistensi hukum para pihaknya yang berkaitan dengan perkaranya tersebut, dengan demikian beliau bisa melakukan penyelesaian permasalahan dengan tidak memihak dan dijalankan sebagaimana yang berlaku (Aulia, 2023). Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 42/Pid.Sus/2019/PN.Bpd tertanggal 3 Oktober 2019 dimana dinyatakan, terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dan menghukum terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Pidana tersebut dijatuhkan kepada terdakwa dibawah ancaman hukuman minimumnya. Padahal Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primer yaitu ketentuan Pasal 114 ayat (1) subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dimana Penuntut Umum menyatakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair dan menuntut terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Peredaran narkoba sebagai suatu permasalahan yang sangat krusial sehingga membutuhkan suatu usaha untuk penanganan yang menyeluruh dengan mencakup adanya tindakan dari multisektoral, multidisipliner serta dibutuhkan adanya ikut serta masyarakat yang berkelanjutan atau yang proaktif (Sujono & Daniel, 2011).

Sebagaimana yang telah diuraikan maka peneliti akan membahas apakah Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2019/PN.Bpd dengan terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal yang merupakan perkara kasus narkoba dibawah ancaman pidana minimum khusus sudah mewujudkan kepastian hukum serta keadilan, selain itu adapun tujuan penelitian untuk melihat apakah putusan hakim dalam perkara pidana narkoba yang diancam dengan

pidana minimum khusus dapat dibenarkan dengan melihat sejauh mana terpidana dan masyarakat memperoleh manfaat dari penerapan keadilan dan kepastian hukum”.

B. METODE

Penulisan ini menggunakan strategi penelitian normatif-yuridis dengan menggali data sekunder dan buku-buku perpustakaan untuk menetapkan hukum (Soekanto & Mamudji, 2010). Kajian hukum normatif juga menekankan pada kajian asas-asas dan norma hukum yang terkandung padaperaturan perundang-undangan, hukum kasus, teori kontrak, dan hukum adat, yang kesemuanya itu berlaku dan berkembang dalam konteks kehidupan masyarakat sehari-hari (Z. Ali, 2013). Selain itu, hakim memvonis Syamsul Rizal Bin Zainal sesuai dengan pasal 111 ayat 1 dakwaan tambahan dari JPU, setelah melakukan penelitian terhadap kasus tersebut. Sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi dikumpulkan melalui penelusuran literatur online, kemudian dianalisis secara deskriptif. Para sarjana juga akan menguraikan undang-undang dan peraturan terkait, teori, dan keputusan pengadilan berdasarkan Pasal 111, Ayat 1.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penjatuhan hukuman berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Bpd atas nama terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal

Dalam pertimbangannya majelis hakim pengadilan negeri blangpidie menyatakan bahwa seluruh persyaratan ayat (1) Pasal 111 UU Narkotika telah terpenuhi. Menurut dakwaan tambahan dari jaksa penuntut umum, terdakwa harus terbukti berbuat tindak pidana. Sepanjang persidangannya, Majelis Hakim tidak ada menemukan bukti yang membenarkan terdakwa dibebaskan atas segala tuduhan. Dimana pengadilan memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman dua tahun enam bulan penjara ditambah denda sebesar delapan ratus juta rupiah. Penegakan hukum, bukan hukum itu sendiri, adalah prioritas utama lembaga penegak hukum (Fuady et al., 2022).

Setelah mempertimbangkan secara menyeluruh semua peristiwa yang terjadi di persidangan, termasuk tuntutan Penuntut Umum dan permohonan terdakwa secara lisan di persidangan, di mana terdakwa mengakui bahwa dia masih mempunyai tanggungan orang tuanya, dan setelah mempertimbangkan keadilan untuk terdakwa yang masih muda dengan mengacu pada UU narkotika.

Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaannya terhadap terdakwa yaitu melanggar “Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah); jika pembayaran tidak dibayar, terdakwa akan menjalani hukuman tambahan 3 bulan penjara”. Pertimbangan Hakim terhadap perkara ini, terhadap dakwaan Pasal 111

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Surat dakwaan menguraikan tindakan berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta dari persidangan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada saat terdakwa ditangkap, polisi menemukan 1 bungkus ganja kering dengan berat sekitar 3,20 (tiga koma dua puluh) gram di dalam celana Terdakwa dan juga ditemukan 1(satu) unit Handphone merk vivo warnah putih dimana ganja tersebut diperoleh dengan cara dibeli kepada saudara Dek Gam dengan harga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah).

Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli untuk dipakai sendiri agar kepala Terdakwa menjadi tenang dimana ganja yang disita merupakan sisa ganja yang terdakwa beli dari Dek Gam tersebut, selain itu dari penimbangan barang bukti dari PERUM Pegadaian Unit Layanan Syariah Cabang Blangpidie, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi yang lebih kurang 3,20(tiga koma dua puluh) gram. Adapun Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tungku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Daya, yang diperiksa oleh Dr. Rini Rahmayani, M.Kep, tanggal 29 Maret 2019, atas nama Syamsul Rizal dari Tes Urine tersebut dinyatakan positif mengandung THC/ ganja.

Bahwa adapun tuntutan penuntut umum terhadap Terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal membuat dakwaan subsider yaitu:

- a. “Primer: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Subsider: Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Dimana JPU memiliki beberapa alat bukti berupa surat seperti Berita Acara penimbangan barang bukti, serta hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan bahwa terdakwa positif menggunakan ganja yang termasuk Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain alat bukti surat terdapat pula alat bukti berdasarkan keterangan saksi Jusriadi dan saksi Dena E.S.Ketaren, dimana keterangan para saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengakui menggunakan ganja untuk diri sendiri agar tenang dan ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari sisa ganja milik Dek Gam sekitar 3 Gram lebih seharga Rp.50.000.00,-(Lima Puluh Ribu Rupiah).

Penuntut Umum juga mengajukan barangbukti yaitu satu bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi beratnya 3,20 (tiga koma dua puluh) gram dan satu unit ponsel Vivo warna putih, sehingga dengan demikian terdapat fakta hukum sebagaimana alat serta barang bukti yang ditemukan dipersidangan berupa satu bungkus ganja kering seberat sekitar 3,20 (tiga koma dua puluh) gram ditemukan di kantong celana terdakwa dan juga satu unit handphone vivo warna putih. Dimana Terdakwa peroleh dari Dek Gam warga Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ditanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa melakukan pembelian sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), yang kemudian setelah membeli ganja, Terdakwa memakainya di lapangan bola Desa Padang Baru, mengambil sebagian, mencampurkannya dengan rokok UMILL, lenting/balutnya dengan kertas rokok, dan kemudian Terdakwa hisap.

Fakta hukum yang didasarkan dari alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Unit Layanan Syariah Cabang Blangpidie, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan lebih kurang 3,20(tiga koma dua puluh) gram, BAP Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4307/NNF/2019 tanggal 26 April 2019, menyimpulkan bahwasanya barang bukti yang dianalisis dari milik terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal adalah benar serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tungku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Daya terdakwa positif mengandung THC/ ganja.”

Bahwa adapun Majelis hakim tidak mempunyai pendapat yang sama dengan *strafmaat* dalam dakwaannya Penuntut Umum, yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan dari kebenaran yang terbongkar, Terdakwa telah terbukti sesuai Pasal 127 UU Narkotika yaitu No. 35 Tahun 2009, namun ketentuan ini tidak menjadi dakwaan, Terdakwa terbukti merupakan pemakai, dimana barang bukti Narkotika tersebut ditemukan dikantong celana Terdakwa yang relatif kecil seberat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram (MA No.4, 2010).

Majelis Hakim memiliki pendapat yang sama dengan JPU bahwasanya Terdakwa akan dirugikan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum sebab umurnya masih tergolong muda serta perannya sebagai pencari nafkah keluarga membuatnya tidak adil dengan hukuman penjaranya yang lama ketika tindakan yang dilakukan terdakwa tidak proporsional.

Atas pernyataan tersebut, Majelis dapat menyimpulkan bahwa terobosan hukum dapat dilakukan, dimana hasil rumusan hukum sidang paripurna MA Republik Indonesia yang berlangsung pada 2015 telah dikukuhkannya yaitu “Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan” (MA No.3, 2015).

Berdasarkan penjelasan SEMA yang ditetapkan oleh MA sesungguhnya sudah melakukan pelanggaran asas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferior*). Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Keputusan Mahkamah Agung RI memberikan dasar kebijakan SEMA yang bukan merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan”. Karena SEMA adalah kebijakan internal secara eksklusif, masuk akal bahwa itu akan dirancang sesuai dengan persyaratan hukum yang ada. SEMA bukanlah undang-undang, melainkan peraturan kebijakan tanpa persyaratan eksternal (Pardede et al., 2022).

Adapun syarat syarat dalam pelaksanaan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung 3 tahun 2015 sebagai berikut (Samosir, 2022):

- a. Haruslah didasarkan kepada aturan Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP. Aturan terhadap pasal tersebut menjelaskan bahwasanya: “Hakim pemeriksa perkara pidana Narkotika dalam membuat suatu putusan memerlukan musyawarah terlebih dahulu berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang harus terbukti dalam pemeriksaan di sidang berdasarkan fakta persidangan”.
- b. Pasal yang ditentukan dan dibuktikan dalam dakwaan dan persidangan, dimana Hakim dalam memeriksa perkara pidana narkotika bisa mempergunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015, jika di suatu perkara JPU melakukan pengajuan terdakwa dengan ketentuan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika.
- c. Jumlahnya dari barang bukti relatif kecil dimana maksud relatif kecil disesuaikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 serta barang bukti didaparkan ketika tertangkap tangan.
- d. Adanya pertimbangan yang cukup dari hakim

Berdasarkan pertimbangan hakim, tuntutan penuntut umum serta bukti-bukti beserta bukti-bukti yang ada, maka penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis lahirnya hukum. Sesuai dengan pendapat Jan Michiel Otto mengartikannya sebagai kemungkinan bahwasanya dalam keadaan tertentu (Brotodihardjo, 2013):

- a. Ketersediaan aturan yang jelas (jernih), konsistensi dan mudah didapatkan, diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Pemerintah bisa konsisten dan masyarakat haruslah taat kepada ketentuan yang berlaku
- c. Warga secara prinsipilnya bisa menyesuaikan tingkah laku kepada ketentuan yang ditetapkan.

- d. Hakim dalam hal ini harus memiliki kemandirian dan tidak berpikir menerapkan aturan hukum dengan secara konsisten pada waktu hakim menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit harus dijalankan.

Menurut Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa kepastian hukum dapat terlaksana dengan baik apabila hukum dilaksanakan secara baik sebagaimana ketentuan hukum yang ditetapkan yaitu UU Narkotika, KUHAP dan peraturan pelaksanaan lainnya (Hasan, 2016). Ketika kepastian hukum memerlukan upaya untuk mengatur hukum dengan undang-undang yang dikembangkan oleh seseorang yang berkompeten untuk menciptakan dan menegakkannya dengan penuh integritas, sehingga setiap aturan yang diambil mempunyai integritas hukum yang bisa memberikan jaminan hukum pada saat dibutuhkannya (Zainal, 2012).

Setelah melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terbongkar dipersidangan, Majelis Hakim memiliki pemikiran yaitu hukuman yang akan diterima oleh terdakwa ialah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Seorang hakim dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi untuk memutus dan mengadili suatu perkara dengan maksud untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan (Rahardjo, 2014). Dari hasil penelitian tersebut penulis berpendapat hakim tidak konsisten terhadap fakta persidangan yang terjadi dikarenakan dalam fakta persidangan hakim menilai Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang relevan pada penjatuhan hukuman untuk terdakwa tetapi pada putusan hakim justru sebaliknya dengan memutus Pasal 111 Undang-Undang Narkotika sehingga dalam penjatuhan hukumannya belumlah mewujudkan suatu kepastian hukum, berdasarkan pertimbangan SEMA No. 3 tahun 2015 yang secara hirarki peraturan perundang undangan tidak termasuk dikarenakan hanya sebatas kebijakan internal Mahkamah Agung.

2. Terwujudnya keadilan hukum terhadap penjatuhan hukuman dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Bpd

Seorang hakim di suatu perkara pidana bukan hanya terikat oleh bukti-bukti yang asli, tetapi juga oleh keyakinan hakim, asas ini disebut prinsip pembuktian. Oleh karena itu, putusan hakim harus masuk akal baginya dan sejalan dengan nilai-nilainya. Keyakinan hakim terhadap pelaksanaan putusan merupakan salah satu faktor yang turut menimbulkan rasa keadilan (A. Ali, 2009). Hakim dalam putusannya haruslah didukung oleh argumentasi yang sah serta meyakinkan. Keputusan dianggap tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) jika tidak memiliki justifikasi yang memadai (Harahap, 2005).

Untuk menentukan putusannya hakim memiliki nilai kandungan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum dan kemanfaatan untuk setiap orang yang terlibat, maka pertimbangan hakim haruslah menyikapi dengan kehati-hatian serta cermat (Arto, 2004). Satjipto Rahrjo menjelaskan bahwa hakim berhak menyimpang dari isi undang-undang jika hal itu diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, dan bahwa ketidakadilan akan terjadi jika ketentuan undang-undang dipatuhi dengan ketat (Witanto, 2013).

Hakim memiliki keputusan terakhir tentang beratnya hukuman. Hakim dalam putusan haruslah memiliki banyak pertimbangan khususnya terhadap para pihak pada perkara narkoba (Lestari, 2020). Persyaratan pidana minimum yang berlaku secara umum di Indonesia dapat ditemukan dalam "Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk pidana penjara minimal satu hari dan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP" untuk pidana penjara minimal. dari satu hari. Meskipun Pasal 103 KUHP menegaskan bahwasanya UU selain KUHP bisa mengatur perihal tertentu, termasuk pidana minimum khusus, namun UU Narkoba tidak menetapkan pidana minimum khusus" (Hakim et al., 2021). Dalam kasus ini, penulis mengklaim bahwa pengadilan tidak menunjukkan rasa keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang tidak hanya memperhatikan kepentingan terdakwa, Syamsul Rizal Bin Zainal, tetapi juga kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan asumsi ada kesepakatan antara para pihak, dimungkinkan untuk menarik kesimpulan di mana keadilan atau rasa keadilan telah tercapai, dan ini akan dianggap sebagai perbuatan adil. Berbeda dengan kontrak perusahaan pada umumnya, ketentuan perjanjian ini harus dibaca secara luas. Sebaliknya, pengadilan dan terdakwa telah mencapai kesepakatan untuk menjatuhkan putusan, yang akan mengarah pada standar hukum baru yang netral terhadap satu sisi tetapi bermanfaat bagi kepentingan umum.

Untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan pelakunya jera, Undang-Undang Narkoba menetapkan hukuman penjara minimum yang harus dikenakan untuk pelanggaran narkoba tertentu. Jika hakim memberikan penjatuhan hukumannya dibawah minimum yang ditetapkan oleh UU No. 35 Tahun 2009, maka hakim tersebut belum memenuhi tujuan undang-undang tersebut (KE, 2016). Namun pada kenyataannya, hakim masih ragu untuk mengakui nilai keadilan bagi terdakwa dan masyarakat.

Hakim mempunyai peranan dan andil yang sangat penting disini, karena di tangan hakim ada harapan agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan secara proporsional, sehingga putusan yang dibuat pada akhirnya terasa adil bagi terdakwa dalam perkara tersebut. Khususnya dan masyarakat pada umumnya mengingat fakta persidangan yang ada seharusnya dikenakan Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 diluar tuntutan JPU tetapi diputus dengan dakwaan subsider pasal penuntut umum yang seharusnya diputus bebas dikarenakan fakta persidangan tidak ada didalam tuntutan oleh penuntut umum.

D. SIMPULAN

Menurut penulis penjatuhan hukuman kepada terdakwa harus sesuai dengan fakta persidangan yang ada demi mewujudkan kepastian hukum dan apabila telah dinyatakan bersalah sesuai “Pasal 111 UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana ancaman minimum 4 (empat) tahun seharusnya hakim dapat menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, selain itu terhadap SEMA 3 Tahun 2015 tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan namun dijadikan acuan hakim dalam memutus perkara narkotika atas nama terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal”.

Selain fakta persidangan dan keyakinan hakim bahwa terdakwa harus dibebaskan karena tidak dalam permintaan jaksa, tetapi dalam hal ini hakim memutuskan di luar fakta persidangan sesuai dengan surat dakwaan tambahan; kejaksaan dan diancam pidana minimum khusus, menurut penulis, keadilan tidak ditegakkan, mengingat putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memandang terdakwa, tetapi pada semua pihak demi kepentingan menciptakan keadilan dalam masyarakat.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ariandi, A. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pengguna Narkotika Jenis Shabu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 21(2), 199–222.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Aulia, R. R. (2023). Perbedaan Pertimbangan Jaksa Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Bkt Tentang Tindak Pidana Narkotika. *Sumbang: Jurnal Hukum Pidana*, 1(2), 199–206.
- Brotodihardjo, S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama.
- Darmawan, A. D. D., Ruslan, A., & Musakkir. (2021). Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Indonesia. *Hermeneutika*, 5(2).
- Febriansyah, F. I. (2016). *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*. Deepublish.
- Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Izziyana, W. V. (2021). The Urgency of the Prenuptial Agreement as an Early Marriage Agreement. *1st International*

- Conference Of Education, Social And Humanities (INCESH 2021)*, 149–155.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal De Jure*, 20(2), 177–188.
- Frans, M. P. (2022). Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progresive. *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 4(2), 174–176. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.652>
- Fuady, M., Kristiawanto, & Ismed, M. (2022). Problematika Penerapan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(3), 975–982. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26425>
- Hakim, D. D. A., Lisi, I. Z., & Andini, O. G. (2021). Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Risalah Hukum*, 17(2), 85–97.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Hasan, Z. (2016). *Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. 1–23.
- KE, M. (2016). Analisis Penjatuhan Putusan Di Bawah Ancaman Minimum Pidana Didasarkan Pada Sema Nomor 7 Tahun 2012 Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. Pms). *Jurnal Verstek Vol. 9 No. 2*, 147(March), 11–40.
- Lestari, R. D. (2020). Kejahatan Profesi Yang Menyebabkan Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *MAGISTRA Law Review*, 1(01), 1–22.
- MA No.3. (2015). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*.
- MA No.4. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*.
- Muladi, D. P. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana.
- Nur, A., Thalib, H., & Rinaldy Bima, M. (2021). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal of Lex Generalis (JLS, vol 2(7)*, 1827–1839.
- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940–950. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>
- Pardede, Y., Syahrin, A., Ekaputra, M., & Mulyadi, M. (2022). *Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K / Pid . Sus / 2020) Pendahuluan Ancaman pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan*

terhadap masa hukuman minimum denga. 2(35), 1–3.

- Pratama, Y., Sanyoto, & Sari, D. P. Y. P. (2020). Penjatuhan Pidana Penjara Ddibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid *Soedirman Law Review*, 2(2), 435–443.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Samosir, S. (2022). Penerapan Sema Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Pembuatan Putusan Pidana Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2, 139–152. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i2.139-152>
- Saputro, H. J. (2021). Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Publikas*, 9(1), 25–41.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Sujono, A. R., & Daniel, B. (2011). *Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika.
- Witanto, D. Y. (2013). *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Kedilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*. Alfabeta.
- Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press.